

2. Taman Karak-Kanak tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan kelompok B yang diselenggarakan sejak 2005/2006
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan/Ijin ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakannya sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas P dan k
Kabupaten Grobogan



Drs.H.Bambang Rusminto,MM
NIP. 500060463

Tembusan :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan
4. Arsip